



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 276 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, memberi kewenangan kepada daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang pelakunya lintas kabupaten/kota;
 - c. bahwa diperlukan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pelestarian dan perlindungan terhadap kebudayaan tradisional masyarakat di daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); *u*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis dalam penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah (*Steering Committee*) dan Tim Teknis (*Organizer Committee*).
- KEEMPAT** : Susunan Tim Pengarah (*Steering Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Susunan Tim Teknis (*Organizer Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah (*Steering Committee*) dan Tim Teknis (*Organizer Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↴

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 276/KEP/HK/2020****TANGGAL : 18 September 2020**

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
a. Tim Pengarah (Steering Committee)			
1	Yafet Y. W. Rissy, SH, M. Si, LLM, PhD (AFHEA)/Yafet Rissy and Partners (Firma Hukum)	Ketua	a. menyusun Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda; b. mengajukan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda ke Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan penyesuaian;
2	DR. Bernard L. Tanya, SH, MH/Yafet Rissy and Partners (Firma Hukum)	Anggota	c. memberikan pengarahannya secara teknis dan administrasi terkait penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3	Roberto Seba, SH, MH/ Yafet Rissy and Partners (Firma Hukum)	Anggota	d. mempresentasikan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda ke Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan; dan
4	Mardian Frans, SH, MH/ Yafet Rissy and Partners (Firma Hukum)	Anggota	e. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.

b. Tim Teknis (Organizing Committee)			
1	DR. Markus Yohanis Hage, SH, MH/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Hukum	Ketua	<p>a. melakukan persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan penyelarasan terhadap Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda;</p> <p>c. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik;</p> <p>d. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD;</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi Ranperda di Kementerian Dalam Negeri; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.</p>
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	
3	Kasubag. Rancangan Perda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
4	H. Anwar Pua Geno, SH/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
5	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Kasubag. Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

8	Kasubag. Tata Usaha Biro pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan penyelarasan terhadap Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda;</p> <p>c. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik;</p> <p>d. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD;</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi Ranperda di Kementerian Dalam Negeri; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.</p>
9	Yoes Herlofin Bire, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Maharany O. R. Kahileba, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Ronald. M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Delfim do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

n a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis dalam penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah (*Steering Committee*) dan Tim Teknis (*Organizer Committee*).
- KEEMPAT** : Susunan Tim Pengarah (*Steering Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Susunan Tim Teknis (*Organizer Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah (*Steering Committee*) dan Tim Teknis (*Organizer Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2020

ac a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *l*
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *f*

MEMUTUSKAN :

- Meneapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis dalam penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah (*Steering Committee*) dan Tim Teknis (*Organizer Committee*).
- KEEMPAT** : Susunan Tim Pengarah (*Steering Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Susunan Tim Teknis (*Organizer Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah (*Steering Committee*) dan Tim Teknis (*Organizer Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✕

8	Kasubag. Tata Usaha Biro pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan penyelarasan terhadap Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda;</p> <p>c. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik;</p> <p>d. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD;</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi Ranperda di Kementerian Dalam Negeri; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.</p>
9	Yoes Herlofin Bire, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Maharany O. R. Kahileba, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Ronald. M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Delfim do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

8	Kasubag. Tata Usaha Biro pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan penyelarasan terhadap Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) dan Ranperda;</p> <p>c. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik;</p> <p>d. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD;</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi Ranperda di Kementerian Dalam Negeri; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.</p>
9	Yoes Herlofin Bire, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Maharany O. R. Kahileba, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Ronald. M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Delfim do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014